



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa peran serta masyarakat terhadap pendanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri sangat dibutuhkan guna mendukung terselenggaranya layanan pendidikan bermutu berbasis Standar Nasional Pendidikan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif, bermoral dan berkarakter;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Lampung sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri di Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Lampung
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
8. Satuan Pendidikan Menengah Negeri yang selanjutnya disingkat Satdikmen Negeri adalah terdiri dari Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
9. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
10. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari tingkat di bawahnya.
11. Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang selanjutnya disingkat Satdiksus Negeri adalah Sekolah Luar Biasa Negeri.
12. Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SLBN adalah sekolah khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus pada TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB.
13. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
14. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menyelenggarakan dan pengelolaan satuan Pendidikan.
15. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan.
16. Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
17. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan, yaitu peserta didik, orang tua atau wali peserta didik dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.
18. Pemangku Kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap Pendidikan.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah satu tahun ke depan yang disusun berdasarkan rencana kerja sekolah untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

20. Sumbangan Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/ barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan maupun bersama sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan Pendidikan.
21. Siswa Miskin adalah peserta didik yang berasal dari keluarga atau orangtua/wali secara ekonomi ditetapkan pemerintah termasuk dalam katagori miskin.
22. Komite Sekolah yang selanjutnya disebut komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh Pendidikan yang peduli pendidikan

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip sumbangan;
- b. tata cara penerimaan sumbangan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pelaporan; dan
- e. pengaduan.

3. Ketentuan BAB V diubah, dan Pasal 8 diubah menjadi ayat (1) dan ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Tata cara penerimaan sumbangan yang berasal dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik, perseorangan, masyarakat atau lembaga dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Satuan pendidikan menyusun RKAS yang selanjutnya dibahas dalam rapat Komite.
 - b. RKAS yang telah disepakati Komite Sekolah, selanjutnya disahkan oleh Komite Sekolah dan diketahui oleh Dinas.
 - c. Satuan Pendidikan melaksanakan sosialisasi RKAS kepada orang tua/wali peserta didik dan masyarakat.
 - d. Dalam hal Komite menerima sumbangan, wajib berkoordinasi dengan satuan pendidikan.
 - e. Satuan Pendidikan dan pemberi sumbangan menyusun perjanjian kerjasama.
 - f. Sumbangan kepada satuan pendidikan wajib dicatat/dibukukan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

4. Ketentuan BAB VI Tata Cara Penerimaan Sumbangan Pihak Lain dihapus, dan Pasal 9 dihapus

5. Ketentuan BAB VIII, Pasal 11 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap penggunaan dana sumbangan pendidikan kepada satuan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengawasan terhadap penggunaan dana sumbangan Pendidikan kepada satuan pendidikan dilaksanakan secara internal dan eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Pengawasan terhadap penggunaan sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat kepada Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh pemberi bantuan maupun internal dan eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan BAB IX pada Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IX
PELAPORAN**

Pasal 12

- (1) Komite dan atau Satuan Pendidikan wajib menyusun dokumen laporan setiap semester dan tahunan atas penggunaan dana sumbangan pendidikan;
 - (2) Komite dan atau Satuan pendidikan wajib menyampaikan dokumen laporan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Dinas;
 - (3) Komite dan atau Satuan pendidikan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana sumbangan kepada orang tua/wali peserta didik.
 - (4) Komite dan atau Satuan Pendidikan menyusun dan menyampaikan laporan atas penggunaan sumbangan pendidikan yang sah dan tidak mengikat kepada pemberi sumbangan dan Dinas.
7. Ketentuan BAB X, pada Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB X
PENGADUAN**

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban menyediakan layanan pengaduan masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan wajib melakukan pengelolaan atas setiap pengaduan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan pendidikan wajib mendokumentasikan pengelolaan atas setiap pengaduan yang diterima.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Lampung ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 - 11 - 2025
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 - 11 - 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

MARINDO KURNIAWAN

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 40

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YUDHI ALFADRI, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001